



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
800/KPTS./SR.310/M/09/2025 TENTANG JENIS, HARGA ECERAN
TERTINGGI, DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan nasional serta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional melalui penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 542);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 TENTANG JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI, DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Jenis	Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Urea	Rp1.800 per kg
Pupuk NPK	Rp1.840 per kg
Pupuk NPK untuk Kakao	Rp2.640 per kg
Pupuk ZA	Rp1.360 per kg
Pupuk Organik	Rp640 per kg

Pasal II

1. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Pupuk Bersubsidi yang sudah disalurkan oleh BUMN Pupuk melalui pelaku usaha distribusi dan/atau Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah namun belum ditebus oleh Petani mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi dalam Keputusan Menteri ini; dan
 - b. selisih nilai tebus akibat perubahan Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan rekonsiliasi oleh BUMN Pupuk untuk dikembalikan atau diperhitungkan pada penebusan Pupuk Bersubsidi oleh pelaku usaha distribusi dan/atau Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah pada periode berikutnya.

2. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
7. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk di seluruh Indonesia; dan
14. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.